

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum yang merupakan berkah dari Allah SWT yang diamanahkan pada masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh Besar;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi penangkap ikan, pembudidaya ikan dan pihak yang terkait dengan kegiatan Perikanan, serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum.
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 18. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 33);
- 19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
- 20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
- 21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- 4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang terkait dalam bidang Kelautan dan Perikanan.
- 10. Perairan Umum adalah Perairan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pusat, yang terdiri dari Sungai, Danau, Waduk dan Rawa.
- 11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
- 12. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

- 13. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
- 14. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota perairan dan faktor alamiah sekitarnya.
- 15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 16. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- 17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 18. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- 19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
- 20. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
- 21. Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- 22. Kerusakan Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di satu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembangbiak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seorang atau Badan Hukum.
- 23. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil;
- b. meningkatkan penerimaan daerah;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan,serta lingkungan.

BAB III

WILAYAH PERIKANAN PERAIRAN UMUM

Pasal 3

Wilayah Perikanan Perairan Umum Kabupaten Aceh Besar meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dikuasai oleh Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dengan mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta mempertimbangkan peran serta masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. alat penangkapan ikan yang digunakan adalah:
 - 1. pancing;
 - 2. jala; dan
 - 3. jaring, yang mempunyai ukuran lebar mata jaring lebih dari 1 inci atau 2,50 cm;
 - b. jenis ikan yang tidak boleh ditangkap adalah jenis ikan langka (dilindungi);

- c. penebaran ikan di perairan umum (Restoking).
- d. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya;
- e. pembudidayaan ikan di perairan umum; dan
- f. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum.
- (2) Jenis ikan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. ikan jurung/kerling/fersoro;
 - b. ikan sidat/moa/angguilda;
 - c. ikan lele/sengko/clarias batrachus;
 - d. ikan tambakan/krup/batok kepala batu/helostoma;
 - e. ikan sepat/spat siam/trichogaster; dan
 - f. ikan betutur/congturak/okyeteostris.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologi, peledak, beracun, portasium, bius dan alat-alat listrik (accu) atau bahan lain sejenisnya dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan di perairan umum.

BAB V

PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
- (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan; dan
 - b. pembudidayaan ikan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - d. memberikan buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perikanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perikanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) minggu dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di pidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

> Ditetapkan di Kota Jantho, pada tanggal <u>2 Desember 2013 M</u> 28 Muharram 1435 H

> > BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho, pada tanggal <u>3 Desember 2013 M</u> 29 Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM

I. UMUM

Bahwa perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Aceh Besar, terutama dalam meningkatkan peluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya, nelayan kecil pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan, dibidang perikanan secara berhasil guna dan berdaya guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 44